



# GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN  
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 22 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA  
TEKNIS DAERAH PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA BADAN  
KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan penilaian kompetensi dan pendukungnya serta untuk pemenuhan kebutuhan organisasi dan pelaksanaan tugas seluruh jabatan;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksanan Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1143);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 43 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Pegawai Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi wewenang daerah otonomi Provinsi Kalimantan Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
4. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Penilaian Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah.
6. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

7. Penilaian Kompetensi adalah metode mengidentifikasi keahlian, pengetahuan dan karakteristik pribadi yang dibutuhkan untuk mencapai kinerja terbaik dalam pekerjaannya.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Penilaian Potensi dan Kompetensi serta melaksanakan urusan ketatausahaan.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program kerja dan teknis operasional pelaksanaan kegiatan Penilaian Kompetensi;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang Penilaian Kompetensi;
- c. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Penilaian Kompetensi;
- d. pelaksanaan pengembangan dan evaluasi instrumen serta sistem Penilaian Kompetensi;
- e. penyampaian data hasil Penilaian Kompetensi dalam rangka pemanfaatan hasil Penilaian Kompetensi;
- f. penghimpunan, pengelolaan, pemeliharaan fisik dan kerahasiaan, pengembangan serta pemanfaatan database, dokumen dan hasil Penilaian Kompetensi;
- g. pelaksanaan identifikasi, kajian, dan rekomendasi atas hasil Penilaian Kompetensi Pegawai;
- h. pemasaran produk layanan dan pengelolaan kerjasama penyelenggaraan Penilaian Kompetensi;
- i. pengelolaan urusan ketatausahaan dan sarana prasarana;
- j. fasilitasi Pengembangan kompetensi asesor;

- k. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan pemantauan hasil tugas yang telah dilaksanakan di lingkungan UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perencanaan program;
- b. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum;
- c. pelaksanaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pengelolaan rumah tangga dan aset;
- f. pelaksanaan kearsipan dan dokumentasi;
- g. penyusunan dokumen pelayanan kerjasama teknis;
- h. pengelolaan basis data rekaman hasil Penilaian Kompetensi;
- i. pelaksanaan kegiatan pelayanan dan hubungan masyarakat;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka peningkatan efektivitas Penilaian Kompetensi;
- k. peningkatan kapasitas aparatur dan petugas penyelenggara Penilaian Kompetensi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Seksi Pengujian dan Penilaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan penilaian;
- b. perumusan kebutuhan bahan dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengujian dan penilaian;
- c. penentuan metode dan sasaran pengujian dan Penilaian Kompetensi;
- d. penyiapan bahan kerjasama teknis dalam pelaksanaan pengujian dan Penilaian Kompetensi;
- e. pelaksanaan Penilaian Kompetensi;
- f. pengolahan dan pengintegrasian data hasil pengujian dan Penilaian Kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ);
- g. pembuatan laporan hasil pengujian dan Penilaian Kompetensi;
- h. penghimpunan data Penilaian Kompetensi untuk pemanfaatan hasil berdasarkan tujuan penilaian;
- i. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan pengujian dan Penilaian Kompetensi;
- j. pelaksanaan layanan umpan balik dan konseling kerja kepada peserta Penilaian Kompetensi;
- k. pengelolaan basis data dan pengendalian dokumen hasil kompetensi; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Seksi Pengembangan Instrumen menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengembangan instrumen;

- b. penyiapan bahan dan pelaksanaan teknis operasional di bidang pengembangan instrumen;
  - c. penghimpunan dan penyusunan bahan pengembangan instrumen guna kegiatan pengujian dan penilaian manajerial dan sosial kultural;
  - d. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap penggunaan bahan instrumen pada Penilaian Kompetensi;
  - e. penyiapan pengendalian mutu teknis operasional di bidang pengembangan instrumen;
  - f. penghimpunan kebutuhan pengembangan instrumen penunjang sistem Penilaian Kompetensi;
  - g. perencanaan dan penyiapan bahan kerjasama teknis dalam pelaksanaan pengembangan instrumen; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/ perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/ atau mengelola unit organisasi.
- (3) Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan jabatan.

7. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Kepala UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat, diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan Kepegawaian Daerah melalui Sekretaris Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (3) Penempatan Pegawai pada UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai harus memenuhi kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Kepala UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai bertanggung jawab untuk :
  - a. meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menetapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing;

- b. meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing; dan
  - c. meningkatkan pelayanan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib :
- a. bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
  - b. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu; dan
  - c. melaksanakan pengawasan melekat.
- (4) Setiap laporan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

Apabila Kepala UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai berhalangan, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi secara struktural dapat melaksanakan tugas Kepala UPTD Penilaian Kompetensi Pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Mei 2025

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

RUDY MAS'UD

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 26 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 22.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRU HUKUM,



SUPARMI

NIP. 196905121989032009